

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Hasil penelitian yang telah dilakukan di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pimpinan Daerah Muhammadiyah sangat berperan dalam mengelola aset wakaf yang dalam hal ini Majelis Wakaf dan Kehartabendaan sebagai koordinator aset wakaf yang ada di Kota Surabaya.
2. Majelis Wakaf dan Kehartabendaan sudah sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Faktor pendukung pengelolaan wakaf di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya: Proses pengurusan wakaf dilakukan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Surabaya secara profesional, adanya kepercayaan masyarakat, terjalinnya kerjasama *intern* maupun *ekstern* (BPN, BWI dan KUA).

B. SARAN

Dari faktor penghambat yang belum ditanggulangi yaitu pengurus Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Surabaya yang mayoritas orang tua, tentu belum bisa memaksimalkan diri untuk mengurus legalitas wakaf yang mana membutuhkan tenaga ekstra, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Sepatutnya dibentuk tim pengurus administrasi legalitas wakaf di dalam naungan Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Surabaya.

2. Jika SDM sudah bekerja secara profesional, harus ada imbalan atau *reward* atas kinerja tim administrasi legalitas tersebut.